

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN TEORITIS

### A. Identifikasi Tentang Peran dan Bank

#### 1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu set atau kumpulan bentuk – bentuk tingkah laku, kewajiban dan keistimewaan yang diharapkan melekat pada suatu status sosial tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Komarudin, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajemen. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status. Bagian atau fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau pranata serta fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.<sup>21</sup>

Menurut Bidde dan Thomas, sebagaimana yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya *Teori – Teori Psikologi Sosial*, menjelaskan bahwa dalam teori peran terdapat 4 golongan, yaitu:

- a. Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Pelaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang – orang dalam perilaku.

<sup>20</sup>Hertina, *Sosiologi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), hlm.40

<sup>21</sup>Komarudin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 78

d. Kaitan antara orang dan pelaku.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian Bank

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, bank adalah badan atau lembaga keuangan yang fungsi utamanya memberi jasa dan kredit serta ikut berperan dalam kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>23</sup>

Kemudian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam perkreditan dan jasa untuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.<sup>24</sup>

Secara Islam, Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pelayanan kepada nasabah dengan berdasarkan prinsip – prinsip syariah didalam prakteknya, bank tidak menggunakan sistem bunga dan hanya mengandalkan bagi hasil antara orang yang menjalankan usaha atau peminjam dengan orang yang memberikan modal atau kreditur.<sup>25</sup>

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan Tahun 1967 dalam Pasal 1a bank adalah :

*“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”*<sup>26</sup>

Menurut Undang - Undang No.10 Tahun 1998 bank adalah:

<sup>22</sup>Sarliti Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikoogi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

<sup>23</sup>Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), edisi 3, hlm.141.

<sup>24</sup>Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), edisi 1, hlm.123.

<sup>25</sup> <https://www.goole.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/bank-menurut-islam/amp>, diakses, tanggal 27 September 2018.

<sup>26</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*, (Bogor Selatan: Alfabeta, 2004), hlm. 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir, bank juga diartikan sebagai “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.”<sup>27</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bank adalah badan atau lembaga keuangan yang fungsi utamanya memberikan jasa perkreditan, lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan berdasarkan prinsip syariah didalam penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang.

### 3. Dasar Hukum Bank Menurut Ekonomi Syariah

Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadits, dasar hukum bank antara lain<sup>28</sup>:

- a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(Q.S Al-Baqarah (2) : 245)<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 96.

<sup>28</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.39

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al –Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma ExamediaArkanleema), hlm. 39



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ  
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ  
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
 أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil (72) : 20)<sup>30</sup>

Sedangkan hadits yang berkaitan dengan dasar hukum Bank adalah sebagai berikut:

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 575

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *”Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesulitan – kesulitan dunia, maka Allah swt. akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di Yaumul Qiyamah”*. (H.R Muslim No.2699)<sup>31</sup>

Menurut Perundang – Undangan, bank secara yuridis formal di

Indonesia memiliki dasar hukum, diantaranya:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- e. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>32</sup>

#### 4. Macam – Macam Bank

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan terdapat berbagai macam Bank, diantaranya:

- a. Dilihat dari segi fungsinya terdapat beberapa macam Bank, diantaranya:
  - 1) Bank Sentral (*Central Bank*) adalah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1968.

<sup>31</sup> <https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-menuju-surga-1.html>

<sup>32</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/aljarem.wordpress.com/2012/01/31/dasar-hukum-dan-pengertian-bank-syariah/amp/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bank Umum (*Commercial Bank*) adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan jasa kredit jangka pendek.
  - 3) Bank Tabungan (*Saving Bank*) adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dalam usahanya. Terutama dalam menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
  - 4) Bank Pembangunan (*Development Bank*) adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.
  - 5) Bank Desa (*Rural Bank*) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dll) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.
- b. Dilihat dari segi pemiliknya terdapat beberapa macam Bank, diantaranya:
- 1) Bank Milik Negara
    - a) Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1968.
    - b) Bank Umum Milik Negara yang terdiri dari Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1986, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1968.

c) Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1968.

d) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1960.

#### 2) Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada saat ini bank milik pemerintah daerah adalah bank – bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1962.

#### 3) Bank Milik Swasta

Bank Milik Swasta Nasional adalah bank – bank seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang peserta dan pemimpinnya terdiri dari Warga Negara Indonesia. Pendirian Bank Milik Swasta Nasional didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968. Bank Milik Swasta Nasional, antara lain Bank Pacific, Bank Niaga, Pan Indonesia Bank (Panin Bank), Bank Central Asia (BCA), Overseas Exspress Bank (OEB), Bank BTPN.

a) Bank Milik Swasta Asing adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta dan pimpinannya terdiri dari Warga Negara Asing. Bank ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 034/MK/iv/2/1968 tanggal 20 Februari 1968. Bank milik swasta asing antara lain Bank of America, City Bank, Standard Chartered Bank, European Asian Bank, Jepang Bank of Tokyo

b) Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan – perkumpulan koperasi. Bank Koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop Nomor 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972. Pasa saat ini terdapat satu Bank Umum Koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan pada tahun 1987.

c) Dilihat dari segi penciptaan uang giral, macam Bank diantaranya:

1. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu a.bank sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.
  - b.bank umum yang menciptakan uang giral.
2. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam penyaluran kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotek) yang tidak menciptakan uang giral.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.26.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tugas Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan nasabah. Tugas bank sebagai perantara keuangan pelanggan memang beragam, mulai dari menciptakan uang sampai dengan mengelola uang. Secara garis besar berikut ini tugas – tugas suatu bank, yaitu :

- a) Menciptakan atau mengedarkan uang (bank sentral), di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia.
- b) Menampung uang nasabah dalam bentuk simpanan (rekening), giro, tabungan dan deposito (oleh bank umum).
- c) Memberi pinjaman (kredit).
- d) Melayani jasa pembayaran, penagihan (inkaso), dan pengiriman uang (transfer).
- e) Memberikan jaminan (bank garansi) kepada nasabah terutama jaminan keuangan kepada pihak lain.<sup>34</sup>

## B. Identifikasi Tentang Usaha Kelontong

### 1. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan atau perbuatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud.<sup>35</sup> Sedangkan menurut pandangan Islam, usaha adalah suatu

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi 3, cet 4, hlm. 1601.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah atau perbuatan manusia untuk mencapai apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan.<sup>36</sup>

Kemudian menurut Undang – Undang No.3 Tahun 1982 dalam Pasal 1 tentang Wajib Daftar Perusahaan, usaha adalah:

“setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.<sup>37</sup>

Menurut Hughes dan Kapoor, sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma dalam bukunya *Pengantar Bisnis*, menjeleklaskan tentang definisi usaha yaitu suatu kegiatan bisnis individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>38</sup>

Pendapat selanjutnya masih tentang usaha dari Brown dan Petrello yang dikutip oleh Buchari Alma, masih dalam bukunya yang sama *Pengantar Bisnis*, menjelaskan tentang usaha yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka lembaga usaha pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> <https://www.kitapunya.net/2015/06/pengertian-ikhtiar-dan-usaha.html?m=1>, diakses, tanggal 27 Setember 2018.

<sup>37</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.27.

<sup>38</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.21.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha adalah perbuatan melakukan suatu hal untuk mencapai apa yang diinginkan agar mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya.

## 2. Pengertian Kelontong

Kelontong adalah toko kecil yang mudah diakses umum atau bersifat lokal dan pada umumnya terletak di jalan yang ramai seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), stasiun kereta api, pemukiman padat penduduk dan perumahan perkotaan. Kebanyakan toko kelontong masih bersifat tradisional dan konvensional dimana pembeli tidak bisa mengambil barang yang diinginkannya sendiri, karena rak toko yang belum bersifat modern dan menjadi batas antara penjual dan pembeli.<sup>40</sup>

Toko kelontong merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor informal dimana memiliki ciri – ciri antara lain:

- a. Kegiatan usaha umumnya sederhana
- b. Skala usaha relatif kecil
- c. Usaha sektor informal pada umumnya tidak memiliki surat izin usaha
- d. Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah dibandingkan di sektor formal
- e. Tingkat pendapatan informal lebih mudah dibandingkan pada tingkat formal
- f. Tingkat pendapatan informal lebih rendah dibandingkan pada tingkat formal<sup>41</sup>

<sup>40</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko\\_kelontong](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_kelontong), diakses, tanggal, 5 Agustus 2018.

<sup>41</sup> Triana Nurhayati, “Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Tentang Usaha Dalam Ekonomi Islam

Al-Qur'an adalah sumber nilai sumber dari segala sumber untuk panganan hidup umat Islam. Menurut Afzalurrahman, Al-Qur'an juga memotifasi usaha komersial dan perdagangan dengan cara memberikan keberanian atau semangat untuk melakukan usaha.

Informasi tentang perdagangan atau usaha dalam Al-Qur'an tidak terhimpun dalam satu kesatuan surat, akan tetapi terungkap dalam beberapa ayat dan tersebar pada beberapa surat diantaranya surat Al-Jumuah ayat 9 - 10<sup>42</sup>. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا

فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Q.S Al-Jumu'ah (62) : 9-10)<sup>43</sup>

Ajaran Islam sangat menganjurkan seseorang untuk berusaha dan menjadi *enterpreneurship*, jiwa berusaha seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha dan

(PNPM) Mandiri Pedesaan, (Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2011), hlm. 17

<sup>42</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 101.

<sup>43</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 554



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beramal sebagaimana yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat 105<sup>44</sup>.

Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah (9) : 105)*<sup>45</sup>

Kemudian juga dijelaskan Al-Qur'an yang terdapat pada surat An-

Najm ayat 39-41. Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ  
الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

Artinya: *39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,40. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (Q.S An-Najm (53) : 39-41)*<sup>46</sup>

Allah swt. telah menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki melalui usaha perniagaan tanpa melakukan riba dimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29. Allah berfirman:

<sup>44</sup> Ahmad Mahrus, *Usaha-Usaha Dalam Bidang Musik Menurut Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Perspektif Fiqh Muamalah*, (Pekabaru: Jurnal Muamalah Fakultas Saiah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014),hlm.43.

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*,hlm.203

<sup>46</sup> *Ibid.*,hlm. 527

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu”. (Q.S An-Nisa’ (4) : 29)<sup>47</sup>

Salah satu kegiatan dalam usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan sektor – sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri – ciri utama:

1. Kegiatan yang menciptakan manfaat
2. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dengan produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
3. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan tetapi juga kemaslahatan umat.<sup>48</sup>

Adapun hadits tentang perdagangan dan usaha berbunyi:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “sebaik – baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.(HR. Ahmad 4: 141, Hasan Lighoirihi)<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Ibid., hlm.83

<sup>48</sup>Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm.218

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

#### 4. Jenis – Jenis Usaha Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk tiga skala usaha selain usaha besar yakni usaha menengah, kecil dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM dalam dalam skala usaha adalah usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari – hari , usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.

Definisi sektor Usaha Mikro menurut SK Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki penghasilan paling banyak Rp 100.000.000,00 /tahun serta dapat mengajukan kredit pinjaman kepada Bank paling banyak Rp50.000.000,00. Sedangkan Usaha Kecil berdasarkan Undang – Undang No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah seala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia

<sup>49</sup><https://rumaysgo.com/3240-apa-pekerjaan-yang-terbaik.html>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk kopeasi (pasal 5 ayat 1).<sup>50</sup>

Departemen Perindustrian dan Perdagangan membagi Usaha Kecil menjadi dua kelompok, antara lain:

- a. Industri kecil adalah usaha industry yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) investasi per tenaga kerja Rp 625.000,00,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam perusahaannya tidak boleh lebih dari Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).<sup>51</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah dijelaskan dalam INPRES No. 10 Tahun 1999 adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal

<sup>50</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 43

<sup>51</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun kriteria Usaha Menengah antara lain:

- a. Memiliki kekayaan bersih besar dari Rp 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan butir empat Inpres No. 10/1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing – masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.<sup>52</sup>

Jika dilihat dari ciri – ciri dan kriteria umum, Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut organisasi yang sangat sederhana.

- a. Tanpa staf yang berlebihan.
- b. Memiliki hierarki manajerial yang pendek.

---

<sup>52</sup>Ibid .,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- d. Kurang membedakan antara pribadi dengan perusahaan.

Jenis – jenis Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri atas sektor koperasi, sektor Negara, sektor swasta (yang terdiri Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Firma Usaha Perorangan dan Perusahaan Internasional). Jika ditinjau dari bentuk produksinya terdiri atas perusahaan industri, perusahaan niaga, perusahaan agribisnis, perusahaan jasa, perusahaan ekstratif dan perusahaan kredit.<sup>53</sup>

## 5. Syarat – Syarat Dalam Usaha

Secara umum, syarat – syarat usaha yang dibolehkan menurut Islam adalah tidak membenarkan umatnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apa saja yang dikehendaknya. Islam memberikan garis pemisah antara halal dan haram dengan meniyik beratkan kemaslahatan umum. Allah SWT berfirman dalam Al – Qur'an Surat An – Nisa' ayat 29-30 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ  
ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

<sup>53</sup>Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 30. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.*(Q.S An-Nisa’ (4) : 29-30)<sup>54</sup>

Ayat ini memberikan syarat boleh melangsungkan perdagangan dengan dua hal yaitu:

- a. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Tidak boleh bermanfaat oleh satu pihak dan merugikan satu pihak.

Ayat itu memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri (vested interest). Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengelabui, dan riba pekerjaan yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan.<sup>55</sup>

## 6 Prinsip – Prinsip Usaha Dalam Ekonomi Islam

Allah SWT mewajibkan umat manusia untuk berusaha mencari dan mengelola karunia yang telah diberikan diatas bumi guna untuk memenuhi kebutuhan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi:

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 83

<sup>55</sup>Yusuf Al Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm.104

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung". (Q.S Al-Jumu'ah (62) : 10)<sup>56</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat mencintai umatnya yang berusaha dan membenci umatnya yang malas bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih karena sibuk beribadah atau bertawakal kepa Allah.

Al- Qur'an memberikan tuntunan bahwa dalam menjalankan bisnis hendaknya menggunakan *jihad fi sabilillah* dengan harta dan jiwa atau dalam bahasa manajemen menggunakan strategi di jalan Allah dengan mengoptimalkan sumber daya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah meliputi strategi operasi, strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia dan strategi keuangan. Dari Ibnu Umar, RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang jujur." (Thabrani dalam Al Ausath dan para perawinya terpercaya).<sup>57</sup>

Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil yang halal dan batil (*thayyib*), halal cara perolehan yaitu melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, menghindri keraguan dan halal cara

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.554

<sup>57</sup> M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), Ed-1, hlm.219



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan yaitu saling tolong menolong dan menghindari risiko yang berlebihan.<sup>58</sup>

Adapun prinsip usaha dalam pandangan Islam antara lain:

1. Sama – Sama Ridha

Sama – sama ridha tidak hanya dalam makna sempit, melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan keikhlasan dari pihak – pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Berlaku Adil

Berlaku adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Dalam Al-Qur'an kata adil disebut berkali – kali yang berarti Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang menzalimi termasuk didalamnya adil ketika melakukan perniagaan.

3. Menghindari Keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekadar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak.

<sup>58</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghindari Risiko yang Berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin tanpa harus berlebihan sehingga terindar dari resiko yang masih berada dalam batas kewajaran.

5. Ta'awun(Tolong Menolong)

Ta'awun atau tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Tolong-menolong ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha serta memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan melalui zakat dan bersedekah.

6. Usaha Yang Halal dan Barang Yang Halal

Islam mengharuskan para pemeluknya untuk melakukan usaha atau bekerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal dan menggunakan hasil dari usaha dengan cara yang halal pula.<sup>59</sup>

<sup>59</sup>Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm.7